

Analisis Kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan No 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Nur Putri Khalbi^{1*}, Wardah Qoniah Salsabila^{2*}, Rahma Ega Indriani^{3*}, Tasya Mutia^{4*}

¹Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

²Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

³Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁴Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

Kata kunci:

Permendikbud No.30 Tahun 2021, Kekerasan Seksual, Di Tingkat Perguruan Tinggi



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan seksual di kampus cukup sering terjadi, meski jarang terekspos. Kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang sulit diungkap jika struktur kampus, budaya, dan kepedulian warga kampus tidak berpihak pada korban. Keberadaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) memberikan legitimasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menetapkan kebijakan untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dianalisis dari sudut pandang langkah-langkah pembuatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual meningkat di perguruan tinggi. Dengan begitu diharapkan bahwa pengaturan ini dapat digunakan untuk menghentikan dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

*Penulis Korespondensi:

Nur Putri Khalbi

Email: nurputrikhalbi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan ilmiah yang berada di atas perguruan tingkat menengah dan bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat di mana siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan tanpa was-was akan bahaya. Hingga saat ini, kekerasan seksual masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi kepada siapapun dan di mana pun. Kekerasan seksual, yang semakin meningkat di kalangan remaja, kini menjadi topik utama di berbagai media ((Azzahra, n.d.)). Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah salah satu yang sangat menjadi sorotan. Dimana kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia pendidikan bukan hanya masalah di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia (Anggraeni et al., 2021). Dalam Jurnal (Nandar Luktiandi Putratama, Dkk(2022), n.d.)

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan tanpa pendidikan. Universitas memiliki banyak kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Pelaku kekerasan seksual dalam studi perguruan tinggi

dapat berasal dari teman kuliah, tenaga pendidik, atau orang lain yang masih menjadi bagian dari kampus. Pelaku sering menggunakan dominasi kekuasaan sebagai peluang untuk melakukan tindakan. Pelaku merasa lebih berkuasa dan merasa lebih kuat, dan korban cenderung merasa lemah dan tidak dapat menentang kehendak pelaku. Korban sering takut untuk berbicara atau melaporkan kepada pihak berwenang karena situasi seperti itu. (Kartikasari et al., 2024).

Fenomena gunung es yang masih sering terjadi di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini kemudian dapat menyebabkan hasil akademik, kesehatan mental, dan fisik yang buruk. Korban pelecehan seksual dapat mengalami efek negatif seperti depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), rasa malu, konsumsi alkohol, dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Pastinya, lembaga pendidikan yang terlibat dalam pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi dan menyelesaikan masalah. Ketika lembaga pendidikan gagal menangani kasus pelecehan seksual, trauma yang dialami korban pelecehan akan semakin memburuk dan semakin parah. Menurut ((ISHAK, n.d.) dalam (Nandar Luktiandi Putratama, Dkk(2022), n.d.) Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Hasil studi National College Women Sexual Victimization di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap karena berbagai alasan. Beberapa di antara alasan korban menolak untuk melaporkan adalah sebagai berikut: tidak adanya bukti yang cukup yang mendorong mereka untuk melaporkan, kekhawatiran bahwa pihak berwajib tidak akan menanggapi kasus tersebut dengan saksama, atau takut bahwa pihak berwajib tidak akan menanggapi kasus tersebut dengan cara yang adil. Dalam situasi seperti ini, pelaku tetap berkuasa dan dapat melakukan tindakan kembali terhadap korban yang sama atau korban baru. Karena ketakutan untuk melaporkan, korban merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku, termasuk orang yang berpendidikan. Itu karena kasus kekerasan seksual yang terungkap menunjukkan bahwa tempat pendidikan seperti kampus tidak aman dari kasus ini. (Julia Anggraeni, 2023a).

Survei yang dilakukan Kemendikbud pada tahun 2020 menemukan bahwa 77% dosen di Indonesia mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Namun, 63% di antara mereka menolak untuk melaporkannya karena takut akan stigma negatif. Selain itu, menurut laporan yang dirilis pada Oktober 2020 oleh Komisi Nasional Perempuan, 27% aduan kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi (BBC News, 2021). (Nandar Luktiandi Putratama, Dkk(2022), n.d.)

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk membantu menghentikan kekerasan seksual, terutama di perguruan tinggi. Diharapkan bahwa kampus akan membentuk satgas untuk melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan agar korban merasakan perlindungan dan penegakkan keadilan ((Azzahra, n.d.) (Nandar Luktiandi Putratama, Dkk(2022), n.d.)

2. METODE, DATA, ANALISIS

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah pembuatannya dianalisis dari sudut pandang ini. Peraturan Menteri Pendidikan No 30 Tahun 2021 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk perencanaan, agenda, perumusan, legitimasi, dan sosialisasi kebijakan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata "policy" dalam bahasa Inggris, yang juga berarti administrasi pemerintah dan mengurus masalah atau kepentingan umum. Banyak bahasa di dunia menggunakan istilah kebijakan, seperti di Latin, *politicia*, yang berarti politik, di Yunani, *polis*, yang berarti negara, dan di Sanskrit disebut *Pur*, yang berarti kota. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "kebijakan" adalah sekumpulan ide yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugas, kepemimpinan, dan cara pemerintah dan organisasi bertindak. Kebijakan juga didefinisikan sebagai pernyataan tujuan, prinsip, tujuan, atau maksud manajemen untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka dalam (Buku Kebijakan Pendidikan. Dr. H.A. Rusdiana, M.M. (Bandung. 2015), n.d.)

Banyak para ahli yang memiliki pendapat yang beragam mengenai pengertian kebijakan seperti menurut poewadarminta, kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti mahir, pandai, dan selalu menggunakan akal budi. Jadi, kebijakan adalah Kemahiran atau kepandaian dalam (Buku Kebijakan Pendidikan.Dr.H.A.Rusdiana,M.M.(Bandung.2015), n.d.) Kebijakan, menurut konsep yang dikemukakan oleh Koontz dan Donnell, adalah pernyataan yang mengacu pada pemikiran orang saat membuat keputusan dan memiliki batas-batas tertentu untuk pengambilan keputusan. Kebijakan, menurut Anderson, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah tertentu dengan tujuan tertentu. Charles Lindblom menyatakan bahwa kebijakan sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan, yang pada dasarnya adalah memilih antara berbagai pilihan.

Ini sejalan dengan teori Maskuri bahwa kebijakan adalah pilihan dalam proses pengambilan keputusan (Arwildayanto et al., 2018). Kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tindakan dan perilaku publik. Kebijakan yang dibuat dapat dijadikan acuan bagi kehidupan masyarakat atau publik. Dengan adanya kebijakan dapat mengatasi dan memberikan solusi dari masalah -masalah yang terjadi di publik.

Langkah-Langkah Membuat Kebijakan

Menurut Dunn (2004) ada beberapa langkah -langkah dalam membuat kebijakan (Pratiwi et al., 2024) dalam buku (Kebijakan Pendidikan, n.d.) :

1. Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda merupakan langkah dimana para tim yang telah dipilih untuk ikut dalam perumusan kebijakan, berwenang dan diangkat untuk menempatkan masalah pada agenda publik.
2. Formulasi kebijakan
Pada langkah ini, para tim merumuskan berbagai macam pilihan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah masuk dalam agenda publik pada langkah sebelumnya.
3. Adopsi/legitimasi Kebijakan
Pada langkah adopsi kebijakan ini merupakan langkah pengambilan keputusan terhadap pilihan alternatif kebijakan yang mendapatkan dukungan terbanyak untuk berikutnya ditetapkan sebagai sebuah kebijakan.
4. Implementasi Kebijakan
Pada langkah ini adalah langkah pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Kebijakan diuji coba untuk bisa diterapkan yang kemudian dilakukanlah evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan tersebut.
5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan
Pada langkah ini dilakukan pemeriksaan kebijakan oleh beberapa pihak diantaranya eksekutif, legislatif dan peradilan, apakah kebijakan tersebut telah memenuhi syarat untuk diterapkan.

Informasi Kebijakan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi melindungi hak warga negara atas pendidikan dengan mencegah dan menangani kekerasan tersebut. Ini mencakup kekerasan seksual untuk menjamin kekerasan di universitas. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pengurus universitas dan seluruh warga kampus memperkuat perlindungan orang-orang di sekitar mereka dari kekerasan seksual. Kebijakan ini mencakup pencegahan, pengaduan, dan penanganan kekerasan seksual melalui dukungan, pemulihan korban, sanksi administratif, dan perlindungan. (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual-1, n.d.)

Permendikbud sangat memperhatikan perlindungan hak korban. Permendikbud ini akan melindungi korban dan mencegah kembalinya kasus kekerasan seksual. Menurut Nadiem Makarim, ini akan melakukannya dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi korban: "Untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, permendikbud menggunakan prinsip keadilan serta kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan." (Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Akreditasi Jurnal Nasional Sinta et al., 2022)

Kebutuhan akan perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi diungkapkan langsung oleh mahasiswa, guru, profesor, pimpinan universitas, dan orang lain. Sebagai tanggapan atas kebutuhan ini,

kebijakan ini memberikan dukungan, pemulihan, sanksi administratif, dan perlindungan bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual. Kebijakan ini berlaku untuk lembaga pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, terutama di institusi pendidikan tinggi. (Dessy Ratna Sari, Wiwik Afifah 2023, n.d.)

Menganalisis kebijakan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas dan spesifik serta merupakan strategi yang efektif untuk mencegah dan memerangi kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut juga memiliki sasaran yang jelas: pimpinan universitas dan seluruh warga kampus. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan lingkungan universitas dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan universitas. (Dessy Ratna Sari, Wiwik Afifah 2023, n.d.)

Perilaku Inovatif

Tinjauan kebijakan pendidikan inovatif ditinjau dari analisis kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari sumber berikut: Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan memberlakukan peraturan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Peraturan ini kemudian diberi nama "Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021" dan merupakan buah dari respon serius pemerintah terhadap kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat, antara lain pelajar dan mahasiswa. dari. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus jarang sekali terungkap, dan banyak universitas yang cenderung berusaha menutupi kejadian tersebut, baik yang dilakukan oleh pelakunya sendiri maupun pihak universitas, yang tidak ingin mencoreng nama kampus. (Julia Anggraeni, 2023b)

Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi telah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku warga kampus. Pembentukan Satgas PPKS dan penerapan berbagai program pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dilakukan secara bertahap. (Dessy Ratna Sari, Wiwik Afifah 2023, n.d.) Dari hasil analisis terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 dari segi hukum, kami menemukan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan lingkungan kampus masih belum memenuhi persyaratan hukum yang tinggi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. (Andika Suherman, Lina Aryani, Dkk. 2021, n.d.-a)

Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan mengenai analisis kebijakan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan. 30 Tahun 2021 Inisiatif pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani kejadian kekerasan seksual, namun tetap mewaspadaai kontroversi dan meningkatkan kesadaran kampus. Hal ini perlu diperbaiki dengan meningkatkan perilaku masyarakat. (Xaverius Wartoyo & Priskila Ginting, n.d.)

Hubungan antar Variabel

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021) memuat beberapa variabel terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Kebijakan Universitas sendiri dimaksudkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terkait dengan praktik Tridharma di dalam dan di luar kampus. Sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 yang juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas di kampus yang berfungsi sebagai wadah pencegahan keluhan. Kita harus merespons dengan cara yang memungkinkan para korban merasa dilindungi dan keadilan ditegakkan. (Ihsanuddin et al., 2023)

Pendidikan dan kesadaran juga menjadi variabel penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian kekerasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah diundangkan tiga tahun yang lalu. Kekerasan

seksual di perguruan tinggi mulai berkurang. Pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual berangsur-angsur meningkat dan perilaku mereka berubah melalui pembentukan gugus tugas dan implementasi berbagai program. Koordinasi dan kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi variabel penting, hal ini terlihat dari pengamatan penulis yang mana di Universitas Negeri Padang telah menerapkan kebijakan penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. Menerbitkan Keputusan Perdana Menteri tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Seksual pada Maret 2021. (Sylvi, Cassandra (2022) PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang), n.d.)

Pengawasan dan penegakan hukum juga merupakan variabel yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual. Permendikbud, Nomor 30 Tahun 2021 memperluas perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas, belum menikah, dan tidak terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Secara ringkas, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 memuat beberapa variabel terkait upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, seperti kebijakan perguruan tinggi, pembentukan gugus tugas, pendidikan, dan penyadaran adalah koordinasi dan kerjasama, pengawasan dan penegakan hukum. (DEA MAUDI JULYANDA - FSH, n.d.)

Pada dasarnya, semua produk hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana hukum berfungsi dengan baik, tertib, dan jelas. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memberikan pedoman penting untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan menyediakan peraturan teknis. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling sering dan sistematis, jadi perlu diselesaikan. (Heri Supriyanto, 2014)

Oleh karena itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menetapkan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual dengan membentuk komisi penilaian. Anggota panitia seleksi, yang terdiri dari tiga hingga tujuh orang, ditugaskan untuk membuat pedoman teknis untuk memilih anggota Satuan Tugas, melakukan seleksi selama tiga bulan, dan merekomendasikan anggota kepada rektor perguruan tinggi untuk segera dilantik. Anggota Satuan Tugas harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian setelah menerima rekomendasi dari komisi seleksi. (Wulandari et al., 2024)

Permendikbud, khususnya Pasal 54 ayat (1), menetapkan bahwa rektor, atau pemimpin perguruan tinggi, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi upaya tim satgas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Selain itu, rencana untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dibahas dalam Bab IV, Pasal 23–37. BAB V, mulai dari Pasal 38 hingga 50, mengatur cara menangani kekerasan seksual. Ini mengatur rektor untuk membentuk tim satgas, yang pertama kali dibuat oleh panitia seleksi dan mencakup jumlah anggota dan komponennya. Laporan kekerasan seksual dapat ditangani oleh tim satgas dalam lima tahap. Menerima laporan, melakukan pemeriksaan, membuat kesimpulan dan rekomendasi, dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi adalah semua contohnya. (Intan Nurina Seftiniara, Dkk. 2024, n.d.)

Penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk membentuk satgas. Pasal 57 menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi yang belum memilikinya harus membentuk satu didasarkan pada Permendikbud Ristek ini, dengan toleransi waktu 1 (satu) tahun sejak Permendikbud Ristek ini diundangkan.

Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya, semua produk hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana hukum berfungsi dengan baik, tertib, dan jelas. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memberikan pedoman penting untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan menyediakan peraturan teknis. Karena kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling umum dan sistematis, itu harus menjadi masalah utama yang membutuhkan penanganan. (Julia Anggraeni, 2023a)

Oleh karena itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menetapkan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual dengan membentuk komisi penilaian. Anggota panitia seleksi, yang terdiri dari tiga hingga tujuh orang, ditugaskan untuk membuat pedoman teknis untuk memilih anggota Satuan Tugas, melakukan seleksi selama tiga bulan, dan merekomendasikan anggota kepada

pemimpin perguruan tinggi untuk segera dilantik. Setelah menerima rekomendasi dari panitia seleksi, anggota Satuan Tugas harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian (Julia Anggraeni, 2023a)

Berdasarkan Permendikbud tersebut, khususnya Pasal 54 ayat (1), menetapkan bahwa rektor, atau pemimpin perguruan tinggi, bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim satgas. Selain itu, BAB IV, Pasal 23–37 berbicara tentang rencana untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Ini mengatur kewajiban rektor untuk membentuk tim satgas, yang pertama kali dibuat melalui panitia seleksi, dan mencakup jumlah anggota dan komponennya. BAB V mengatur prosedur untuk menangani kekerasan seksual mulai dari Pasal 38 hingga 50. Tim satgas dapat menangani laporan kekerasan seksual dalam lima tahap. Ini termasuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, membuat kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terjadi lagi. (Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Akreditasi Jurnal Nasional Sinta et al., 2022).

Evaluasi Kebijakan

Kekerasan seksual berpotensi terjadi di mana saja, termasuk di kampus. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pemerintah dibuat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Lebih lanjut, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang disahkan pada 12 April 2022, mengatur bagaimana menciptakan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta proses pemantauan dan evaluasi. Perguruan tinggi harus membantu mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus secara sistematis, terarah, dan menyeluruh jika pemerintah serius mengawasi hal ini di perguruan tinggi. (Nadhira Diva Saraswati.2022 n.d.)

Hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan dasar untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tetapi jika "Political Will" mendukung penegakan lebih lanjut, perhatian khusus, pembentukan lembaga, pengaturan prosedur, dan pelaksanaan yang konsisten, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat berhasil. (Nadhira Diva Saraswati.2022 n.d.)

Analisis Kebijakan

Sebuah survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menunjukkan bahwa tiga dari lima perempuan (64%) di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik pada akhir tahun 2020, atau tepatnya dari bulan November hingga awal Desember. Mayoritas korban adalah perempuan, dan kekerasan seksual selalu menjadi ancaman besar bagi negara Indonesia (Fitriyah, 2020). (Andika Suherman, Lina Aryani, Dkk. 2021, n.d.-b) Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dirilis oleh Komite Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah laporan kekerasan dari tahun 2016 hingga 2019 (Timorria, 2019). Hampir 500 ribu kasus terjadi di tahun 2020, dan angka ini terus meningkat. (Andika Suherman, Lina Aryani, Dkk. 2021, n.d.)

Menurut Nadiem Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (CNN Indonesia, 2021), survei yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 menemukan bahwa 77% dosen mengatakan bahwa ada kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jumlah kasus kekerasan di kampus masih di atas ratusan, menurut catatan Komnas Perlindungan Perempuan dari tahun 2016 hingga 2018 (Astarina, 2019). Menurut Izzaturohmah, Khaerani, dan Artaria dalam (Trihastuti & Nuqul, 2020), kekerasan seksual terhadap korban memiliki dampak negatif yang signifikan terhadapnya, seperti depresi, merasa dirinya tidak lagi suci atau kotor, ketakutan, kepercayaan diri yang rendah, kesulitan mengontrol emosi, takut menikah, tertekan, terpuruk, dan mengurangi daya tahan tubuh. (Andika Suherman, Lina Aryani, Dkk. 2021, n.d.)

Sebenarnya, setiap siswa berhak mendapatkan tuntunan untuk melaporkan setiap bentuk pelecehan seksual yang mereka alami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan untuk pertumbuhan, pendidikan, pencerahan, dan peningkatan kualitas hidup untuk menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. (Mawarni et al., 2023) Namun kenyataannya, orang yang menjadi korban justru mengalami pergeseran fakta; baru-baru ini, seorang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual dari dosennya diancam akan membayar 10 miliar dolar karena dianggap telah mencoreng nama baik dosen tersebut. Kasus serupa terjadi di banyak kampus di Indonesia, baik kecil maupun besar, di mana bahkan lembaga perguruan tinggi sering bersikap skeptis dan mencoba untuk menghentikan tindakan yang dapat mempertahankan reputasi kampus. (Tuljannah Ali et al., 2024)

Dengan mengeluarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kemendikbud berusaha menengahi dan menindak tegas masalah kekerasan seksual di kampus. Bahkan sebelum menjadi undang-undang nasional, peraturan tersebut dianggap kontroversial oleh banyak pihak karena bertentangan dengan prinsip religius dan liberalisme, dan banyak maknanya yang ambigu. Sehingga peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di Tengah Masyarakat Indonesia. (Intan Nurina Seftiniara, Dkk. 2024, n.d.)

Rekomendasi

Langkah-Langkah	Persoalan	Rekomendasi
Isu Kebijakan	Permendikbud No.30 Tahun 2021 dianggap tidak sinkronan antara pasal kontroversial yang cenderung melegalkan zina dengan falsafah pancasila sila satu dan pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang masih menghembuskan nafas religius	Mensosialisasikan tentang perlunya Permendikbud NO.30 Tahun 2021 ini kepada Civitas Akademika, dan Masyarakat. Bahwa dengan adanya Permendikbud ini maka kita dapat mencegah terjadinya kekerasan dan membantu para korban untuk memperoleh keadilan. Kemendikbudriset melakukan kajian ulang secara filosofis dengan merubah diksi yang dinilai kontroversial
Agenda	Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	Memastikan bahwa setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki pusat krisis khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus.
Sosialisasi	Tingginya angka pelecehan seksual di tingkat perguruan tinggi yang mana para korban biasanya sebagian besar adalah mahasiswa akhir.	Menedukasi dan menyebarkan pengetahuan tentang kekerasan sosial kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan perguruan tinggi
	Hal tersebut terjadi karena di iming-imingi nilai yang bagus, dan segera wisuda.	agar semua orang memahami apa yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual, apa yang dihukum dan ke mana harus melaporkan jika mengalaminya, dan sebagainya;

(Dan et al., n.d.)

Dari pengalaman penulis, yang mana penulis pernah mendengar beberapa kali kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Yang mana biasanya itu kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan Universitas yang mana para korban kebanyakan adalah mahasiswa akhir. Para korban kebanyakan saat ingin bimbingan skripsi itu diminta untuk datang ke rumah atau bahkan hotel tempat dosen itu menginap, di sana mereka akan di iming-imingi nilai yang bagus, dan segera wisuda dengan syarat harus melakukan hubungan seks. (Amir, 2024) Oleh karena itu penulis rasa, perlu dilakukannya sosialisasi tentang seks, kejahatan - kejahatan seksual, dan jenis-jenis dari kekerasan seksual, serta bagaimana cara untuk menghindari dan menjaga diri agar bisa menghindari terjadinya kekerasan tersebut. Dengan adanya Permendikbut No. 30 Tahun 2021 ini diharapkan agar dapat mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang sering terjadi di tingkat perguruan tinggi, meskipun Permendikbud No. 30 Tahun 2021 masih terdapat beberapa kekurangan. (Idris et al., 2024)

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah masalah yang signifikan dan kompleks. Semakin banyak kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kebijakan seperti Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menetapkan tujuan yang jelas untuk mencegah dan memerangi kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi. Kebutuhan akan perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi diungkapkan langsung oleh mahasiswa, guru, dosen, profesor, dan pimpinan universitas. Sebagai tanggapan atas kebutuhan ini, kebijakan ini dibuat untuk memberikan dukungan kepada pimpinan universitas dan seluruh warga kampus dalam melindungi orang-orang di sekitar mereka dari kekerasan seksual. Kebijakan ini diharapkan untuk meningkatkan keamanan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan memberikan dukungan, pemulihan, sanksi administratif, dan perlindungan bagi korban.

5. MENGAKUI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. dan Bapak Hade Afriansyah, S.Pd, M.Pd. yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu.

6. REFERENSI

- Amir, A. M. (2024). TANGGAPAN MAHASISWA TERHADAP PEMAHAMAN MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL (STUDI KUANTITATIF PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI UNIVERSITAS TADULAKO). *Jurnal Darma Agung*, 3, 112–118. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v3i2i3.4459>
- Andika Suherman, Lina Aryani, dkk. 2021. (n.d.).
- Anggraeni, N., Sultan, U., Banten, M. H., Uin, H., Maulana, S., & Banten, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Vol. 17, Issue 2). <https://nasional.kontan.co.id/news/pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan-kasus-kekerasan->
- (Azzahra, I. S. S. & N. 2021. (n.d.). garuda2813523.
- Buku Kebijakan Pendidikan. Dr. H. A. Rusdiana, M. M. (Bandung. 2015). (n.d.).
- Dan, P., Kekerasan, P., Di, S., Tinggi, P., Simanjuntak, E. G., & Falikul Isbah, M. (n.d.). Universitas Gadjah Mada 1 Email Korespondensi: elizabethgracesimanjuntak@ugm.ac.id 537 Elizabeth Grace Simanjuntak 1, M. Falikul Isbah 2. In *Jurnal Analisa Sosiologi* Juli (Vol. 2022, Issue 2).
- DEA MAUDI JULYANDA - FSH. (n.d.).
- Dessy Ratna Sari, Wiwik Afifah 2023. (n.d.).
- Heri Supriyanto, B. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia (Vol. 2, Issue 3).
- Idris, M. A., Azhari, A., & Sulaiman, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh. In *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies* (Vol. 02, Issue 1). <https://jurnal.seutihukamaa.org/index.php/istifham/article/view/65> Journal Homepage: <https://jurnal.seutihukamaa.org/index.php/istifham>
- Ihsanuddin, I. M., Munandar, R., Mayda, S., Permana, S., Arifah, S. N., & Kania, D. (2023). STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) JABAR. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Akreditasi Jurnal Nasional Sinta, J., Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan, D., Febrianti, E., Widiyahseno, B., Darwis Nasution, R., Adam Hilman, Y., & Muhammadiyah Ponorogo, U. (2022). Policy Analysis of Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 in Effort to Prevent and Treat Sexual Violence at University of Muhammadiyah Ponorogo Bambang Widiyahseno. 01.

- Intan Nurina Seftiniara , dkk. 2024. (n.d.).
(ISHAK, 2020). (n.d.). 1471-Article Text-6534-1-10-20230606.
- Julia Anggraeni, E. (2023a). the Phenomena of Sexual Violence in Higher Education) (Vol. 2, Issue 2).
- Julia Anggraeni, E. (2023b). the Phenomena of Sexual Violence in Higher Education) (Vol. 2, Issue 2).
- Kartikasari, D. W., Apriono, D., Syahrial, M. F., & Zaki, A. (2024). Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i3.2106>
- Kebijakan Pendidikan. (n.d.). <https://www.researchgate.net/publication/379927712>
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Nadhira Diva Saraswati.2022_ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN. (n.d.).
- Nandar Luktiandi Putratama,dkk(2022). (n.d.).
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual-1. (n.d.).
- Sylvi, Cassandra (2022) PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang). (n.d.).
- Tuljannah Ali, F. D., Imran, S. Y., Rahmah Mantali, A. Y., Artikel, R., Kunci, K., Seksual, P., & Psikologis, D. (2024). DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo). 1(5), 325–341. <https://doi.org/10.62335>
- Wulandari, H. D., Handayani, A., & Jamal, A. (2024). Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya). *Jurnal Psikologi*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i3.2462>
- Xaverius Wartoyo, F., & Priskila Ginting, Y. (n.d.). KEKERASAN SEKSUAL PADA LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI NILAI PANCASILA SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF PANCASILA VALUES. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.